



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sembako, alamat [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, alamat [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 035/Pdt.G/2012/PA Nbr. tertanggal 12 Maret 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 1995, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Paniai, sekarang Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/19/III/1996, tertanggal 13 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire.
- Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut pada butir 1 diatas, hingga akhir Nopember 2011, penggugat hidup serumah tangga dengan tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa sejak Pebruari 2009 hingga saat ini antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kini tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Walaupun tergugat mempunyai usaha [REDACTED] (Kontraktor dan Leveransir) yang hampir setiap tahun mengerjakan proyek, tetapi tergugat tidak pernah memberikan kepada penggugat hasil usahanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar untuk biaya kehidupan rumah tangga sehari-hari maupun untuk biaya untuk menunjang usaha bisnis/warung makan yang penggugat kelola sendiri.

- b. Sejak Nopember 2011 hingga kini, tergugat telah memelihara dan hidup bersama dengan seorang perempuan yang lain sebagai layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, yaitu dengan perempuan bernama [REDACTED] salah seorang penghuni salah satu kamar di tempat penampungan WTS di belok kanan Samabusa.
- c. Tergugat telah menganiaya penggugat dengan cara menggigit pergelangan tangan penggugat sehingga memar. Hal ini disebabkan oleh karena tergugat berusaha merampas Handphonenya yang ada ditangan penggugat, karena tergugat tidak mau kalau penggugat mengetahui isinya terutama mengenai hubungannya dengan [REDACTED].
- d. Pada bulan Nopember 2011 tanpa setahu dan seizin penggugat, tergugat telah mengambil, mengangkat dan mengeluarkan kursi sofa fan lemari buffet dari dalam rumah tinggal penggugat dan kini ternyata kursi sofa dan lemari buffet tersebut telah dijual oleh tergugat dan hasil penjualannya digunakan oleh tergugat untuk menebus WTS [REDACTED] tersebut pada mucikarinya untuk keluar dari lokasi dan selanjutnya tergugat membiayai Yuli tersebut berangkat ke Jawa (sesuai pengakuan tergugat). Kinipun tergugat telah berangkat ke Jawa menyusul [REDACTED].
- e. Sejak awal tahun 2012 hingga kini, penggugat tidak tinggal serumah tangga lagi dengan tergugat, dimana penggugat telah memukul tergugat dan menyuruh pergi untuk tidak tinggal lagi bersama penggugat.

- Bahwa dengan dasar uraian alasan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan cerai perkawinan ini.
- Bahwa kini tidak ada keinginan bagi penggugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri bagi tergugat.
- Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, cukup alasan hukum apabila selama berlangsungnya gugatan perceraian ini, pengadilan menetapkan bahwa tergugat tidak diizinkan untuk tinggal dirumah di alamat penggugat tersebut diatas, karena gugatan ini timbul atas kelalaian tergugat, maka patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Nabire, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsider :

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 035/Pdt.G/2011/PA Nbr. yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum persidangan di lanjutkan Penggugat menyatakan yang intinya memohon ingin mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor Register 035/Pdt.G/2012/PA Nbr. karena Penggugat kembali membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, semua hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan secara lisan bermohon mencabut gugatannya karena penggugat telah rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan tergugat, dan atas permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka majelis hakim berpendapat pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dibenarkan dan diterima serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian perkara Nomor 035/Pdt.G/2012/PA Nbr. dinyatakan selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 035/Pdt.G/2012/PA Nbr. dicabut.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire **Drs. M. Thahir Hi. Salim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.HI.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis Hakim

ttd

Drs. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.450.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)